

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN
TRANSAKSI BITCOIN SEBAGAI OBJEK PERIKATAN DALAM
HUKUM PERDATA INDONESIA**

Oleh

Augusto Herga Pratama, NIM 2214101075

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi elektronik, termasuk penggunaan Bitcoin sebagai aset digital dalam hubungan hukum perdata. Di Indonesia, kedudukan Bitcoin masih menimbulkan dualisme pengaturan, di mana Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, namun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui Bitcoin sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dan keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin berdasarkan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam hukum perdata Indonesia serta menganalisis keabsahan perjanjian transaksi Bitcoin ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan memenuhi unsur benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata, sehingga dapat dijadikan objek perikatan. Selain itu, perjanjian transaksi Bitcoin yang dilakukan melalui kontrak elektronik pada prinsipnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, namun tetap memiliki legalitas sebagai komoditas atau aset digital dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak elektronik.

Kata Kunci: Bitcoin, perikatan, perjanjian, hukum perdata, kontrak elektronik.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF BITCOIN
TRANSACTION AGREEMENTS AS AN OBJECT OF ENGAGEMENT IN
INDONESIAN CIVIL LAW**

By

Augusto Herga Pratama, NIM 2214101075

Department of Law and Citizenship

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the emergence of various forms of electronic transactions, including the use of Bitcoin as a digital asset in civil law relations. In Indonesia, the legal status of Bitcoin creates a regulatory dualism, where Bank Indonesia prohibits its use as a means of payment, while the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) recognizes Bitcoin as a crypto asset that may be legally traded. This condition raises legal issues regarding the position of Bitcoin as an object of legal obligation and the validity of Bitcoin transaction agreements under Indonesian civil law. This study aims to analyze the legal position of Bitcoin as an object of obligation in Indonesian civil law and to examine the validity of Bitcoin transaction agreements based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative juridical legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through descriptive-analytical methods with deductive legal reasoning. The results of this study indicate that Bitcoin can be classified as an intangible movable object with economic value and fulfills the elements of an object as referred to in Article 499 of the Indonesian Civil Code, thereby making it eligible as an object of legal obligation. Furthermore, Bitcoin transaction agreements conducted through electronic contracts may generally be considered legally valid as long as they fulfill the legal requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely consent, legal capacity, a certain object, and a lawful cause. Although Bitcoin cannot be used as a legal means of payment in Indonesia, it still possesses legal recognition as a commodity or digital asset in trading and investment activities. Therefore, Indonesian civil law fundamentally provides a normative basis for legal certainty regarding Bitcoin transactions as objects of legal obligation in electronic contracts

Keywords: *Bitcoin, obligation, agreement, civil law, electronic contract.*